

DIPLOMASI PERDAGANGAN PALA MALUKU UTARA KE BELANDA PADA TAHUN 2015-2020

Dhanis Wirasti Dewi Handayani, Christy Damayanti, Untari Narulita Madyar Dewi
Universitas Slamet Riyadi Surakarta
Email: dhaniswirasti77@gmail.com

ABSTRAK

Pemasok utama dari buah Pala yang di impor oleh Belanda adalah wilayah Maluku Utara. Namun dalam kurun waktu tahun 2016, permintaan ekspor buah Pala ini mengalami penurunan yang cukup drastis dikarenakan adanya regulasi yang ditetapkan oleh pihak Uni Eropa. Regulasi ini terkait dalam hal keamanan dan kebersihan pangan yang ditetapkan oleh RASFF (Rapid Alert System Food and Feed) yang merupakan sistem yang dimiliki oleh Uni Eropa dalam menjaga keamanan, kebersihan pada pangan dan pakan yang diekspor ke wilayah Uni Eropa. Tercatat Indonesia mendapatkan beberapa peringatan terkait komoditi Pala yang diekspor ke Belanda terlalu banyak mengandung zat aflatoksin, yang membuat ekspor buah Pala Maluku Utara mengalami penurunan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana diplomasi perdagangan Pala Maluku Utara ke Belanda pada tahun 2015-2020. Penelitian ini menggunakan analisis teori diplomasi dengan fokus konsep diplomasi perdagangan dan teori perdagangan internasional. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak negara Indonesia harus melampirkan sertifikasi kesehatan yang dikeluarkan oleh badan pengawas pangan yang menyatakan bahwa komoditi buah Pala Maluku Utara yang diekspor memenuhi standart maksimum aflatoksin.

Kata kunci: Diplomasi Perdagangan, Perdagangan Internasional, buah Pala, Uni Eropa, Belanda

ABSTRACT

The main supplier of Nutmeg imported by the Netherlands is the North Maluku region. However, in the period of 2016, the demand for Nutmeg exports experienced a drastic decline due to regulations set by the European Union. This regulation is related to food safety and hygiene as stipulated by the RASFF (Rapid Alert System Food and Feed) which is a system owned by the European Union was noted that Indonesia received several warnings regarding the Nutmeg commodity exported to the Netherlands that contained aflatoxin too much, which caused the export of Nutmeg from North Maluku to decline. The problem formulation of this research is how the trade diplomacy of North Maluku Nutmeg to Netherlands in 2015-2020. Thus, research use the analysis of diplomacy theory with a focus on the concept of trade diplomacy and international trade theory. From this research, it can be concluded that the Indonesian state must attach a health certificate from food supervisory agency stating that the exported from North Maluku Nutmeg commodity meets the maximum standard of aflatoxins.

Keywords: Trade Diplomacy, International Trade, Nutmeg, European Union, Netherlands.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sudah dikenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah salah satunya adalah rempah. Komoditas rempah ini sudah terkenal sejak zaman kerajaan masih berdiri, selain itu keadaan geografis yang dimiliki oleh Indonesia menjadi negara Indonesia memiliki potensi dalam kekayaan alam rempahnya, tidak heran apabila negara Indonesia banyak dikenal sebagai 'Mother of Spice' atau Ibu Rempah. Komoditas rempah yang banyak dicari

sangat beragam mulai dari Cengkeh, Temu-temuan, Kapolaga, Jahe, Kayu Manis, Kemiri serta Pala. Salah satu wilayah di Indonesia yang terkenal akan ekspor rempahnya adalah wilayah Maluku Utara dengan fokus komoditi ekspor buah Pala (Sulaiman, 2018).

Eksistensi ekspor buah Pala ini dibuktikan dari data IQFast (Quarantine Full Automation System) yang merupakan Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate yang menyatakan bahwa buah Pala yang diproduksi oleh Maluku Utara termasuk dalam komoditas rempah terbesar kedua setelah Papua (Arianti, 2020). Eksistensi wilayah Maluku Utara sebagai salah satu pengeskor buah Pala terbesar di Indonesia dibuktikan dari keberhasilannya mengekspor kurang lebih 732.882 kilogram buah Pala ke negara Belanda sebagai importir utama buah Pala Maluku Utara (trademap.org, 2019). Tiga daerah unggulan yang menjadi sentra produksi buah Pala Maluku Utara yaitu Halmahera Tengah, Halmahera Utara dan Ternate. Alasan Belanda menjadi importir Pala dari Maluku Utara adalah tingkat kebutuhan Belanda akan buah Pala yang digunakan sebagai kebutuhan memasak, obat-obatan dan juga kosmetik (Fatah, 2019).

Di bawah pengawasan pihak Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, negara Indonesia harus melewati beberapa persyaratan agar ekspor Pala ini dikatakan layak untuk masuk ke pasar Uni Eropa. Meski pada tahun 2012 hingga 2014 ekspor buah Pala Maluku Utara mengalami peningkatan, namun tercatat pada akhir tahun 2015 hingga awal tahun 2016 tingkat permintaan ekspor buah Pala Maluku Utara ke Belanda mengalami penurunan. Sebelumnya pada tahun 2015 ekspor buah Pala Maluku Utara ke Belanda berada pada angka 733 ton, namun mulai awal tahun 2016 tingkat permintaan ekspor buah Pala Maluku Utara ke Belanda mengalami penurunan hanya sebanyak 713 ton (trademap.org, 2019). Penyebab dari turunnya tingkat ekspor buah Pala Maluku Utara tersebut dikarenakan buah Pala Maluku Utara mendapat 9-10 kasus terkait kebersihan dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh Uni Eropa, ketentuan tersebut ialah peringatan dari RASFF (*Rapid Alert System Food and Feed*) yang memberikan sebanyak 46 peringatan kepada ekspor buah Pala Maluku Utara yang mengandung zat aflatoksin yang melebihi standar yang sudah tercantum dalam peraturan (EC) Nomor 1881/2006. (Srirahayu, 2020)

Melihat fenomena tersebut, peneliti berusaha menganalisis mengenai cara diplomasi Indonesia untuk memperbaiki perdagangan Pala Maluku Utara ke Belanda pada tahun 2015-2020 yang menurun dikarenakan adanya peringatan yang muncul dari Uni Eropa. Melalui penelitian ini, diharapkan pembaca dapat menambah kajian mengenai diplomasi

perdagangan serta dapat mengambil manfaat yang ada pada penelitian ini sebagai bahan pembelajaran dan menambah wawasan.

KERANGKA ANALISIS

Diplomasi Perdagangan

Diplomasi perdagangan merupakan kegiatan diplomasi yang bertujuan untuk mencapai keadaan sosial-ekonomi yang hendak dicapai. Biasanya diplomasi perdagangan ini dilakukan oleh dua negara yang tidak berada dalam ekonomi yang setara. Diplomasi perdagangan ini juga disebut hubungan bisnis dengan tujuan membentuk globalisasi ekonomi di seluruh dunia yang dicapai dengan kerja sama internasional (Chatterjee, 2020).

Dalam pembagiannya diplomasi perdagangan ini juga memiliki fungsi bagi perekonomian nasional yaitu memberikan efek menguntungkan bagi negara yang melakukan kerja sama bagi perekonomian negara tersebut yang berasal dari hubungan luar negeri dengan negara lain disesuaikan dengan peraturan yang diterapkan. Sedangkan apabila dikorelasikan dengan dunia internasional maka bentuk perekonomian yang dilakukan bersifat bebas karena mengacu kepada kepentingan komunitas internasional (Chatterjee, 2020).

Diplomasi perdagangan di dunia internasional juga harus bersifat visioner yang berpegang kepada peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam pasar internasional. Peraturan yang berlaku juga dibentuk lewat perundingan negara yang saling bersangkutan dan negara yang saling terlibat akan disebut sebagai 'mitra' ekonomi. Namun dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional pasti banyak menemui hambatan terkait tarif ataupun hambatan terkait ketentuan kapasitas ekspor yang harus dipenuhi (Marie-Lise, 2010).

Negara yang menjalin kegiatan diplomasi perdagangan ini tentunya terlibat beberapa faktor yang saling berkesinambungan sehingga terbentuknya keputusan dari kedua belah pihak negara tersebut untuk menjalin ikatan diplomasi perdagangan, faktor yang dimaksud antara lain:

- a. Faktor Ketergantungan: tingkat kebutuhan barang di suatu negara untuk memproduksi barang konsumsi sering kali tidak bisa didapatkan di negaranya sendiri, maka dari itu perlu adanya kegiatan impor dari negara lain yang memiliki barang yang diperlukan oleh negara tersebut (Rinaldy, 2018).

- b. Liberalisasi Ekonomi: adanya sebuah kebebasan setiap negara dalam melakukan kegiatan kerja sama dan perdagangan secara luas. Liberalisasi ekonomi ini juga berfungsi sebagai peluang untuk negara saling berinteraksi (Rinaldy, 2018).

Teori Perdagangan Internasional

Dalam struktur ekonomi internasional tentu memiliki aspek yang dinamakan aspek perdagangan internasional. Aspek perdagangan internasional ini merupakan aspek politik yang banyak melibatkan negara secara lingkup internasional dalam menjalankan hubungan kerja sama mereka. Perdagangan internasional juga merupakan sebuah kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya dengan aturan yang berlaku. Aspek penduduk yang dimaksud ini dapat terdiri dari perseorangan, perseorangan dengan kelompok tertentu dan kelompok dengan kelompok. Selain itu, perdagangan internasional juga menjadi kunci penting untuk berlangsungnya roda ekonomi di dunia karena sebagian besar pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh tingkat kemampuan perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara tersebut (Kartawinata, 2014).

Apabila suatu negara dengan tingkat ekspor yang memiliki nilai lebih tinggi dari impor maka, negara tersebut juga akan mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Faktor dari perdagangan internasional ini juga menjadi pengaruh besar bagi setiap negara untuk dapat menonjolkan keunggulan komparatifnya agar mampu bersaing di dunia internasional, tentu saja hal tersebut juga harus didukung dengan kondisi politik yang baik agar kegiatan ekspor-impor berjalan sesuai dengan target ekonomi suatu negara (Kartawinata, 2014). Perdagangan internasional didukung aktor pendukung untuk menyukseskan kegiatan perdagangan internasional, diantaranya adalah:

- a. Pemerintah: kewenangan yang dimiliki oleh instansi atau lembaga tertentu adalah membuat kesepakatan atau aturan dalam perdagangan internasional. Pengaturan atau regulasi ini dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan di setiap negara yang melakukan kerja sama (Andri Feriyanto, 2020).
- b. Standarisasi Perdagangan: Perdagangan internasional yang dilakukan haruslah memiliki standar dalam melakukan kegiatan ekspor-impor, standarisasi ini adalah poin untuk memberikan perlindungan pada barang atau hasil produksi yang dihasilkan agar dalam proses pengeksporan. Standarisasi yang dimaksudkan dapat

berupa pembatasan kuota atau tarif terhadap barang yang akan di produksi (Andri Feriyanto, 2020).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang akan didapatkan dari jurnal maupun penelitian sebelumnya yang dapat mendukung penulis dalam mengolah data. Data sekunder yang didapatkan oleh penulis akan diolah kembali dan digunakan sebagai pelengkap dari data primer yang sudah diolah juga sebelumnya. Selain itu penelitian ini juga akan menggunakan data sekunder yang didapatkan dari laman webiste resmi Pemerintah Daerah Perdagangan Maluku Utara, website resmi Kementerian Pertanian, laman website resmi Kementerian Perdagangan dan juga lama website resmi Komisi Uni Eropa guna melihat kebijakan mengenai kegiatan ekspor impor Pala Maluku Utara ke Belanda yang didasarkan pada peraturan yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Selain melalui website resmi. Penulis juga mengambil informasi melalui kegiatan wawancara dengan pihak dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yakni dengan Bapak Sulistyو Widayanto Drs., MSos, selaku Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan. Kemudian sumber data akan didapatkan dari laman berita resmi dari kedua negara yang menjelaskan mengenai kesepakatan kerjasama ekspor impor Pala yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda, dan juga webiste resmi yang berisi mengenai data komoditas ekspor impor.

Obyek penelitian yang penulis lakukan adalah diplomasi perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada ekspor impor buah Pala Maluku Utara ke Belanda pada tahun 2015-2020. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis adalah teknik telaah pustaka yang dimaksudkan mencari data melalui laman perpustakaan nasional dan *google scholar*. Selain itu juga melalui laman webiste resmi yang disediakan oleh pemerintah, buku dan berita online yang bersifat resmi yang memiliki hubungan dengan penelitian yang diangkat.

Teknik analisis data yang akan digunakan oleh penulis adalah teknik reduksi data yang berasal dari website resmi yang akan diolah kembali oleh penulis. Kemudian penyajian data yang akan digunakan oleh penulis adalah penguraian data, sehingga data yang didapatkan oleh penulis akan diuraikan kembali penjelasannya sedangkan untuk verifikasi data, penulis

akan mengumpulkan terlebih dahulu baik data sekunder maupun primer yang telah didapatkan yang akan diolah kembali sebelum ditarik sebuah kesimpulan dari semua data yang telah dikumpulkan agar kesimpulan tersebut kredible.

PEMBAHASAN

Perkembangan Hubungan Dagang Pala Maluku Utara ke Belanda

Hubungan dagang ekspor Pala antara pihak Maluku Utara dan Belanda banyak mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, terhitung selama tahun 2014 perkembangan hubungan perdagangan Pala Maluku Utara ke Belanda ini banyak mengalami pasang surut. Pada tahun 2014-2015 tingkat permintaan ekspor buah Pala Maluku Utara ke Belanda dibagi menjadi beberapa kuartal yaitu setiap 4 bulan dalam satu tahun.

Tabel 1. Data permintaan ekspor buah Pala Maluku Utara ke Belanda dari kuartal pertama hingga keempat pada tahun 2014.

Kuartal tahun 2014	Kuantitas ekspor buah Pala Maluku Utara
1 Januari-31 Maret 2014	135.700 kilogram
1 Maret-30 Juni 2014	135.702 kilogram
1 Juli-30 September 2014	166.478 kilogram
1 Oktober-31 Desember 2014	243.323 kilogram

Sumber : (trademap.org, 2019)

Dari sajian tabel diatas terhitung pada tahun 2014, Maluku Utara berhasil mengeksor kurang lebih 681.203-kilogram buah Pala. Hasil ini membuktikan bahwa ekspor buah Pala Maluku Utara mengalami peningkatan selama tahun 2014 (trademap.org, 2019). Angka kenaikan permintaan ekspor buah Pala Maluku Utara ini terus meningkat pada tahun 2015 pada setiap kuartalnya.


Table 2. Tabel 1. Data permintaan ekspor buah Pala Maluku Utara ke Belanda dari kuartal pertama hingga keempat pada tahun 2015.

Kuartal tahun 2015	Kuantitas ekspor buah Pala Maluku Utara
1 Januari-31 Maret 2015	185.590 kilogram
1 Maret-30 Juni 2015	145.703 kilogram
1 Juli-30 September 2015	188.031 kilogram
1 Oktober-31 Desember 2015	231.558 kilogram

Sumber: (trademap.org, 2019)

Dari sajian tabel diatas terhitung pada tahun 2015, Maluku Utara berhasil mengeksor kurang lebih 750.882-kilogram buah Pala. Hasil ini membuktikan bahwa ekspor buah Pala Maluku Utara mengalami peningkatan selama tahun 2015.

Gambar 1. Grafik Permintaan Ekspor Pala Maluku Utara ke Belanda Tahun 2014-2015



Sumber: trademap.org, 2019

Maluku Utara berhasil meningkatkan tingkat permintaan ekspor buah Pala ke Belanda pada tahun 2015 nilai ekspor buah Pala ini jauh lebih meningkat sebanyak 69.679 kilogram daripada tahun 2014 (trademap.org, 2019). Hasil tersebut membuktikan bahwa perkembangan hubungan dagang buah Pala Maluku Utara ke Belanda pada periode tahun

2014-2015 mengalami kemajuan yang pesat. Namun hubungan perdagangan Pala Maluku Utara dengan Belanda pada tahun 2015 yang sempat mengalami peningkatan ternyata kembali mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun 2016. Adanya penurunan tersebut sejak Februari 2016 terdapat peraturan dari Uni Eropa terkait dengan pemberlakuan kondisi khusus yang didalamnya mengatur tentang impor buah Pala yang berasal dari Indonesia. Pihak Uni Eropa telah melakukan audit kepada banyak negara untuk dapat mengevaluasi sistem kontrol guna mencegah kontaminasi zat Aflatoksin dalam bahan makanan. (Varallo, 2016).


Table 3. Data permintaan ekspor buah Pala Maluku Utara ke Belanda dari kuartal pertama hingga keempat pada tahun 2016.

Kuartal tahun 2016	Kuantitas ekspor buah Pala Maluku Utara
1 Januari-31 Maret 2016	180.268 kilogram
1 Maret-30 Juni 2016	238.731 kilogram
1 Juli-30 September 2016	187.768 kilogram
1 Oktober-31 Desember 2016	106.303 kilogram

Sumber : (trademap.org, 2019)

Dari sajian tabel diatas terhitung pada tahun 2016, Maluku Utara berhasil mengeksor kurang lebih 713.070-kilogram buah Pala. Hasil ini membuktikan bahwa ekspor buah Pala Maluku Utara mengalami penurunan pada tahun 2016 sebanyak 37.812 kilogram (trademap.org, 2019).

Gambar 2. Grafik Permintaan Ekspor Pala Maluku Utara ke Belanda Tahun 2015-2016



Sumber: trademap.org, 2019

Tercatat pada tahun 2015 hingga pada akhir tahun 2016, Pala yang dapat diekspor ke Belanda terjadi selisih sebanyak 19.812 kilogram (trademap.org, 2019). Hasil tersebut membuktikan bahwa perkembangan hubungan dagang buah Pala Maluku Utara ke Belanda pada periode tahun 2015-2016 mengalami penurunan kuantitas ekspor buah Pala Maluku Utara. Terkait dengan mulai diberlakukannya peraturan keamanan dan kebersihan pangan dari pihak Uni Eropa sejak tahun 2016 karena ditemukannya kandungan zat racun Aflatoksin yang berlebihan membuat tingkat permintaan Pala Maluku Utara mengalami banyak pasang surut mulai tahun 2017 hingga 2019. Penurunan yang terjadi dikarenakan buah Pala yang diekspor ke Belanda tidak semuanya lolos uji laboratorium dari pihak RASFF (*Rapid Alert System Food and Feed*) (Wijaya, 2015).

Selama kurang lebih selama tahun 2015 hingga 2017 permintaan ekspor buah Pala Maluku Utara mengalami pasang surut yang sangat dratis, hal ini merupakan dampak dari peringatan yang diberikan oleh pihak Uni Eropa melalui notifikasi RASFF (*Rapid Alert System Food and Feed*) yang melihat adanya zat racun Aflatoksin yang berlebihan pada buah Pala yang diekspor oleh Indonesia (cib.ue, 2018). Meskipun pihak dari Uni Eropa tidak memberhentikan ekspor buah Pala Maluku Utara ke Belanda, namun tingkat ekspor buah Pala Maluku Utara ke Belanda mengalami banyak pembatasan yang membuat tingkat ekspor buah Pala Maluku Utara tidak stabil. Setelah tahun 2017, tingkat permintaan ekspor Pala Maluku Utara ke Belanda mulai tahun 2018 hingga 2019 hanya meningkat sebanyak 42%

saja daripada beberapa tahun sebelumnya, dan angka ini ternyata kembali anjlok pada tahun 2019-2020 yang permintaan ekspor buah Pala Maluku Utara turun menjadi 22% dari tahun 2018. (trademap.org, 2019)

Implikasi Standarisasi Keamanan Pangan Uni Eropa

Kebutuhan Belanda akan buah Pala terbilang cukup banyak karena buah Pala yang di impor dari Maluku Utara digunakan oleh masyarakat Belanda sebagai bahan obat-obatan, bahan makanan, bahkan kosmetik (Dewi, 2016). Hasil dari olahan buah Pala Maluku Utara ini juga sering ditemui di wilayah Belanda sebagai penambah rasa atau bumbu dapur pada olahan restoran maupun rumahan. Pala Maluku Utara menjadi pemasok terbesar untuk kebutuhan masyarakat Belanda tersebut, maka tidak heran bahwa tingkat permintaan ekspor buah Pala Maluku Utara terbilang cukup pesat. Namun tercatat pada tahun 2016 kegiatan ekspor buah Pala Maluku Utara ke Belanda sempat mengalami penurunan drastis. Hal ini dikarenakan adanya pembaruan regulasi dari pihak Uni Eropa terkait kebersihan pangan yang masuk ke wilayah Uni Eropa (European Commission, 2016).

Pala Maluku Utara yang diekspor ke Belanda harus melalui uji laboratorium dari Uni Eropa sebelum akhirnya dapat diteruskan ke Belanda sebagai pemasok utama. Adanya uji ketahanan pangan yang dilakukan oleh pihak Uni Eropa dikarenakan Belanda merupakan negara bagian dari wilayah Uni Eropa yang terdiri dari 27 negara bagian yang membuat Belanda sepenuhnya patuh pada aturan yang ditetapkan oleh pihak Uni Eropa (Susanti, 2021). Terjadinya penurunan ekspor buah Pala Maluku Utara ke Belanda adanya peringatan yang diberikan kepada Indonesia terkait dengan ekspor buah Pala Maluku Utara yang di ekspor ke Belanda yang memiliki kontaminasi zat racun Aflatoksin yang melebihi ambang batas penggunaan yang telah ditentukan oleh pihak Uni Eropa (cib.ue, 2018).

Pihak Uni Eropa sudah menerapkan regulasi terkait ketentuan khusus yang mengatur tentang impor beberapa komoditi seperti kacang tanah dari Brazil, dan buah Pala dari Indonesia dan India. Regulasi tersebut berisi mengenai ketentuan ekspor komoditi rempah yang berlaku mulai tahun 2009. Kurang lebih ada tiga kali perubahan amandemen peraturan standarisasi keamanan pangan untuk komoditi ekspor rempah yang dilakukan oleh parlemen Uni Eropa, diantaranya:

- a. Peraturan (EC) No. 669/2009. Regulasi ini dikeluarkan pada 24 Juli 2009 yang mengatur tentang kadar zat Aflatoksin maksimum yang diperbolehkan oleh Uni

Eropa pada buah Pala atau bahan pangan dengan campuran buah Pala hanya sebanyak 5 gram/kilogram (cib.ue, 2018).

- b. Peraturan (EC) No. 884/2014. Regulasi ini dikeluarkan pada 13 Agustus 2014 yang mengatur tentang labeling yang diberikan kepada jenis buah Pala yang di impor ke Uni Eropa. Negara Indonesia menjadi salah satu yang berdampak dalam labeling yang diberikan oleh pihak Uni Eropa. Labeling atau disebut nomor identitas nama produk ini dikategorikan dalam *Harmonized System (HS)*. Untuk komoditi Pala memiliki nomor *HS 0908*.

Table 4. Harmonized System (HS) untuk komoditi Pala

CN CODE	DESCRIPTION
09081100	Nutmeg, neither crushed nor ground
09081200	Nutmeg, crushed or ground

Sumber: (cib.ue, 2018).

Tabel diatas merupakan klasifikasi Pala yang diekspor ke Uni Eropa. Dengan HS 0908110 yaitu jenis Pala yang tidak dihancurkan dan ditumbuk yang di kirimkan oleh Maluku Utara, sedangkan kode HS 09081200 merupakan jenis Pala yang dihancurkan atau ditumbuk yang berasal dari Papua dan India (cib.ue, 2018).

- c. Peraturan (EU) 2016/24, regulasi ini merupakan hasil amandemen dari dua regulasi sebelumnya yang dikeluarkan pada 8 Januari 2016 yang mengatur tentang kondisi khusus yang mengikat untuk ekspor kacang tanah dari Brazil, Capsicum Annuum dari India dan buah Pala yang berasal dari Indonesia. regulasi ini juga merupakan perubahan dari dua regulasi sebelumnya (EU) No. 669/2009 dan (EU) No. 884/2014 yang mewajibkan setiap negara yang hendak melakukan kegiatan ekspor wajib melampirkan sertifikat kesehatan yang menyatakan bahwa komoditi dari masing-masing negara layak untuk dikonsumsi dan tidak melebihi ketentuan zat Aflatoksin yang berlebihan (European Commission, 2017).

Zat Aflatoksin merupakan senyawa metabolit yang diproduksi dari jamur *Aspergillus*, munculnya zat Aflatoksin ini biasanya saat produk melalui proses pengeringan dan pengemasan. Apabila kontaminasi zat Aflatoksin ini melebihi batas dan dikonsumsi oleh

manusia atau hewan ternak dapat menyebabkan gangguan organ hingga kematian (Rahmianna, 2013). Permasalahan audit yang diberikan oleh pihak Uni Eropa ke negara eskportir dapat diatasi apabila setiap negara eksportir memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Uni Eropa agar komoditas yang dikirim lolos uji laboratorium Uni Eropa. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Mulai sejak Febuari 2006, semua komoditas ekspor diperiksa setelah pihak eksportir dapat menunjukkan sertifikat kesehatan (European Commission, 2017).
- b. Setelah melakukan uji sampel resmi terkait kandungan Aflatoksin, Sertifikat kesehatan wajib dikeluarkan oleh badan resmi yang menangani perihal keamanan dan kebersihan pangan dari negara atau wilayah yang mengekspor komoditinya (European Commission, 2017).
- c. Sertifikat kesehatan tersebut wajib dilampirkan oleh eksportir beserta dengan hasil uji sampel produk ke pihak tim *European Spice Association* (ESA) yang bertugas menangani permasalahan terkait ekspor impor rempah-rempah dari seluruh dunia (cib.ue, 2018). Tim *European Spice Assosiation* menetapkan batas persyaratan untuk kualitas minimum khusus pada komoditas Pala.

Table 5. Batas maksimum kandungan zat Aflatoksin pada ekspor buah Pala

Moisture (Max)	Volatile Oil (min)	Aflatoxin
10%	5-6.5 ml/ 100gr (depending on grade)	5gr

Sumber: (cib.ue, 2018)

Sanksi Uni Eropa terhadap Ekspor Pala Maluku Utara

Uni Eropa memberikan peringatan berupa audit tertulis yang diberikan kepada Pemerintah Indonesia yang didalam audit tersebut terdapat sebanyak kurang lebih 27 notifikasi atau peringatan mengenai kontaminasi buah Pala Maluku Utara yang dieskpor ke Belanda (European Commission, 2016).

Table 6. Daftar notifikasi yang diterima oleh pihak Indonesia dari RASFF

Nutmeg Indonesia (North Maluku)	2013	2014	2015	2016
Exports to Netherland	716.841 kilograms	681.203 kilograms*	732.882 kilograms*	713.070 kilograms*
Number of RASFF Notifications**	5	11	8	3

Sumber: *(trademap.org, 2019) ** (European Commission, 2016)

Temuan terkait zat Aflatoksin ini ditemukan pada setiap rantai pasar domestik yang berasal dari petani dan eksportir yang akibatnya pihak dari Uni Eropa terpaksa memberikan sanksi kepada Pemerintah Indonesia berupa pembatasan ekspor buah Pala Maluku Utara ke Belanda semenjak tahun 2016 (Triwibowo, 2018). Notifikasi yang dimaksudkan dalam RASFF adalah pemberlakuan pembatasan bagi komoditas buah Pala Maluku Utara yang dapat masuk ke wilayah Uni Eropa, sehingga tidak semua ekspor buah Pala Maluku Utara dapat diterima oleh ESA yang berakibat sisa ekspor buah Pala yang tidak lolos uji dikembalikan kepada Pemerintah Indonesia (Susanti, 2021).

Dampak Kebijakan Uni Eropa terkait Ekspor Maluku Utara ke Belanda

Dampak pembatasan ekspor buah Pala Maluku Utara yang sangat dirasakan oleh pihak Indonesia sebagai eksportir ialah penurunan tingkat ekspor buah Pala ke Belanda yang tercatat dari tahun 2016 hingga 2018 banyak mengalami penurunan.

Table 7. Data penurunan permintaan ekspor buah Pala Maluku Utara ke Belanda pada tahun 2016-2018

Tahun Ekspor	Kuantitas Ekspor
2016	713.070 kilogram
2017	454.602 kilogram
2018	356.362 kilogram

Sumber:(trademap.org, 2019)

Menurut data diatas, pada tahun 2018 buah Pala Maluku Utara yang berhasil lolos uji di wilayah Uni Eropa hanya sebanyak 356.362 kilogram. Hal ini jelas merugikan baik

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Maluku Utara. Dampak lainnya dari adanya pembatasan ekspor buah Pala Maluku Utara ke Belanda semenjak tahun 2016 juga menyebabkan salah satu perusahaan ekspor buah Pala di Maluku Utara terpaksa berhenti akibat mengalami kerugian. Sebelumnya di Provinsi Maluku Utara memiliki dua perusahaan yang bergerak pada bidang ekspor Pala yakni, PT. Ollop dan PT. Kamboti Pusaka Maluku. PT. Ollop mendapatkan protes dari sejumlah importir karena buah Pala yang diekspor tidak dapat dikonsumsi dan mengandung banyak cemaran zat beracun karena terlalu lama saat proses pengemasan di Surabaya serta mendapat sebanyak 3 kali notifikasi terkait buah Pala yang perusahaan tersebut ekspor ke Belanda sehingga akhirnya PT. Ollop mengalami kerugian cukup besar dan memutuskan untuk menutup perusahaannya (Endyana, 2020).

Diplomasi Perdagangan Pala Maluku Utara ke Belanda

Adapun langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan dengan Uni Eropa, antara lain:

- a. Salah satu cara pihak negara Indonesia untuk memperbaiki mutu keamanan pangan melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) No. 91 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi bidang perdagangan tahun anggaran 2020 (Kementerian Perdagangan, 2020). Isi dalam PERMENDAG tersebut ialah mewajibkan setiap eksportir melakukan penguatan dokumen ekspor yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pihak Uni Eropa yakni dengan meminta semua eksportir yang hendak mengekspor buah Pala Maluku Utara ke Belanda wajib menyertakan dokumen kepemilikan *Health Certificate* (HC) yang merupakan dasar penerbitan *Phytosanitary Certificate* (PC). *Health Certificate* (HC) maupun *Phytosanitary Certificate* (PC) dapat diperoleh dari BSN (Badan Standarisasi Nasional) (kinerja.ekon.go.id, 2019).
- b. Selain mengeluarkan peraturan melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Pemerintah Indonesia dibawah tanggung jawab Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP) yang menjadi aktor dalam Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) akan membantu setiap daerah maupun eksportir untuk memfasilitasi mengenai pengecekan komoditas yang diekspor dan juga memfasilitasi penerbitan *Health Certificate* di setiap daerah ataupun pelabuhan tempat transit keberangkatan produksi Pala (Ismail, 2018).

Proses penerbitan *Health Certificate* (HC) ini melalui beberapa tahapan mulai dari tahapan penilaian sarana produksi, tahapan pengambilan sampel oleh petugas agar dapat diuji terkait kandungan Aflatoksin pada buah Pala yang diekspor, setelah lolos uji laboratorium maka pihak otoritas terkait akan menerbitkan sertifikat tersebut sebagai dokumen utama untuk dapat melakukan kegiatan ekspor buah Pala (Ismail, 2018).

Setelah diberlakukannya peraturan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian yang memfasilitasi adanya penerbitan *Health Certificate* (HC), pihak Pemerintah Daerah Maluku Utara juga melakukan pembenahan pada kinerja sektor ekspor buah Pala mereka dengan mengadakan tanda tangan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pala Berkelanjutan Berbasis Korporasi Petani Maluku Utara yang dilakukan pada 25 September 2019, MoU tersebut ditandatangani oleh Pemerintah Daerah Maluku Utara, pihak swasta, dan para kelompok tani (Ditjenbun.pertanian.go.id, 2019). Pihak Swasta diwakili oleh PT. Kamboti Ewang Maluku, kemudian untuk para kelompok tani diwakili oleh KT. Berdikari, KT. Tani Sejahtera, KT. Tiabo Jaya Makmur, KT. Wamamena, KT. Sumber Raya, KT. Misimote yang setiap kelompok tani tersebut dihadiri oleh ketua kelompok. Tujuan dari diselenggarakannya acara tersebut untuk mengajak setiap pelaku ekspor buah Pala di Maluku Utara agar saling bekerja sama untuk memperbaiki mutu dan kualitas produk buah Pala yang diekspor ke Uni Eropa serta menjelaskan terkait dokumen wajib yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku ekspor buah Pala mendistribusikan produknya (Ditjenbun.pertanian.go.id, 2019).

Disamping penandatanganan MoU Nota Kesepahaman Bersama, pihak Pemerintah Daerah Maluku Utara juga melakukan sosialisasi penerbitan *Health Certificate* (HC) pada komoditas Pala Maluku Utara dibawah naungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Utara, kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan pada tanggal 10 Desember 2019 yang bertempat di ruang rapat Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon. Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri oleh stakeholder yakni para kelompok tani di wilayah Maluku Utara, pelaku usaha eksportir buah Pala Maluku Utara, PT. Kamboti Ewang Maluku, teknisi OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah), Dewan Rempah Maluku, dan Balai Besar Karantina Pekebunan Maluku (disketapang.malukuprov.go.id, 2020).

Kegiatan sosialisasi yang berlangsung pihak Pemerintah Daerah Maluku Utara berharap agar segala kegiatan ekspor buah Pala Maluku Utara ini dapat dilaksanakan setelah

pihak OKKPD menerbitkan sertifikat yang menjadi dokumen wajib yang harus dilampirkan saat proses pengiriman komoditas ke Belanda karena dokumen tersebut kemudian akan diperiksa oleh pihak Uni Eropa terkait keamanan dan kebersihan pangan yang telah diterapkan sejak tahun 2016 (disketapang.malukuprov.go.id, 2020)


Table 8. Daftar nomor registrasi Health Certificate (HC) yang dikeluarkan OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah) Maluku Utara.

No	No Registrasi	Unit Pelaku	Status Registrasi	Tanggal Berlaku Registrasi
1	233/C.92/OKKPD-003/09/2020	PT. Kamboti Rempah Maluku (komoditas: Pala Nutmeg)	Tidak berlaku	2020-09-09 s/d 2021-01-09
2	234/C.92/OKKPD-003/09/2020	PT. Kamboti Rempah Maluku (komoditas: Pala Nutmeg)	Tidak berlaku	2020-09-09 s/d 2021-01-09
3	235/C.92/OKKPD-003/09/2020	PT. Kamboti Rempah Maluku (komoditas: Pala Nutmeg)	Tidak berlaku	2020-09-09 s/d 2021-01-09

Sumber: (bkp.pertanian.go.id, 2015)

Dari adanya sosialisasi terkait peraturan Uni Eropa tentang keamanan dan kebersihan pangan serta serangkaian cara yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Maluku Utara diharapkan hubungan dagang ekspor buah Pala antara Maluku Utara dengan Belanda tidak lagi mengalami kendala dan semakin mengalami kenaikan nilai ekspor buah Pala Maluku Utara (ternate.karantina.pertanian.go.id, 2019).

Gambar 3. Data nilai ekspor buah Pala Maluku Utara ke Belanda tahun 2018-2020



Sumber: trademap.org, 2019

Berdasarkan grafik data nilai ekspor buah Pala Maluku Utara ke Belanda dapat dilihat bahwa perkembangan hubungan dagang ekspor buah Pala Maluku Utara ke Belanda tampak stabil meskipun tidak selalu menampakkan kenaikan. Tercatat pada tahun 2019, tingkat nilai ekspor buah Pala Maluku Utara ke Belanda berhasil meningkat sebanyak 515.477-kilogram dibanding tahun 2018. Kemudian pada tahun 2020 sempat kembali mengalami sedikit penurunan sebanyak 370.760 kilogram (trademap.org, 2019).

KESIMPULAN

Aspek ekspor dan impor menjadi poin utama dalam perdagangan internasional, alasan setiap negara melakukan kegiatan ekspor impor adalah untuk memenuhi kebutuhan negaranya masing-masing, salah satunya adalah kegiatan hubungan dagang buah Pala Maluku Utara dengan Belanda. Buah Pala Maluku Utara merupakan komoditas unggulan di Maluku Utara yang banyak diimpor oleh Belanda sebagai bahan kebutuhan sehari-hari masyarakat Belanda sehingga sejak tahun 2015 pihak Maluku Utara berhasil mengeskpor sebanyak 732.882-kilogram buah Pala Maluku Utara saat itu. Namun pada tahun 2016 ekspor buah Pala Maluku Utara ini mengalami penurunan akibat adanya pemberlakuan ketentuan keamanan dan kebersihan pangan Uni Eropa (EC) No. 2016/24 yang berisi mengenai syarat yang harus dipenuhi yaitu melampirkan *Health Certificate* (HC) oleh semua negara eksportir yang akan mengirimkan komoditasnya dan dapat lulus uji laboratorium. Akibatnya membuat ekspor

buah Pala Maluku Utara mendapatkan notifikasi atau tolakkan dari RASFF (*Rapid Alert System Food and Feed*) sebanyak 27 kali, hal ini jelas merugikan kedua belah pihak Belanda maupun Maluku Utara. Dari permasalahan tersebut akhirnya pihak Pemerintah Indonesia mengeluarkan PERMENDAG No. 91 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi bidang perdagangan tahun anggaran 2020, ada juga kegiatan sosialisasi terkait cara penerbitan Health Certificate (HC) oleh pihak yang terkait dalam kegiatan ekspor impor buah Pala Maluku Utara ke Belanda. Selain itu peneliti memiliki saran dalam penelitian ini. Mengenai sosialisasi terhadap syarat dokumen yang harus dipenuhi dalam kegiatan ekspor impor Pala Maluku semakin diperluas dan diperbaiki, selain itu semakin mempermudah fasilitas untuk para kelompok eksportir maupun kelompok tani mendapatkan dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat melakukan ekspor Pala Maluku Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Feriyanto, S. E. (2020). *Perdagangan Internasional : Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor* (Y. R. A. Tohir (ed.); 1st ed.). Pustaka Baru Press.
- Arianti, K. (2020). *Potensi Rupiah dari Pala Maluku Utara yang Melimpah*. Ternate.Karantina.Pertanian.Go.Id. <https://ternate.karantina.pertanian.go.id/potensi-rupiah-dari-pala-maluku-utara-yang-melimpah/>
- Chatterjee, C. (2020). *Economic Diplomacy and Foreign Policy Making* (1st ed.). Palgrave Macmillan. <https://doi.org/987-3-030-49046-1>
- cib.ue. (2018). *Exporting nutmeg to Europe*. CBI Ministry of Foreign Affairs. <https://www.cbi.eu/market-information/spices-herbs/nutmeg>
- Dewi, N. S. (2016). “Faktor Meningkatnya Ekspor Buah Pala Indonesia-Uni Eropa.” *Junral Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 3, 1–13. <https://doi.org/2355-6919>
- disketapang.malukuprov.go.id. (2020). *Sosialisasi Penerbitan Health Certificate Komoditi Pala di Maluku*. Dinas Ketahanan Pangan Pemerintahan Provinsi Maluku. <https://disketapang.malukuprov.go.id/2020/08/08/sosialisasi-penerbitan-health-certificate-komoditi-pala-di-maluku/>
- Ditjenbun.pertanian.go.id. (2019). *Petani Pala Maluku Utara Bersinergi Membangun Rantai Pasok Untuk Ekspor Ke Uni Eropa*. Kementerian Pertanian Direktorat Jendral Perkebunan. <https://ditjenbun.pertanian.go.id/petani-pala-maluku-utara-bersinergi-membangun-rantai-pasok-untuk-ekspor-ke-uni-eropa/#>
- Endyana, C. (2020). Government Policy and Regulation to Support The International Trade of Maluku High-Grade Nutmeg Commodity in Spatial Perspective Overview. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8, 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.18510/hssr.2020.84109>
- European Commission. (2016). *The Rapid Alert System for Food and Feed 2016 Annual Report*. <https://doi.org/10.2875/022237>
- European Commission. (2017). *imposing special conditions governing the import of groundnuts from Brazil, Capsicum annum and nutmeg from India and nutmeg from Indonesia and amending Regulations (EC) No 669/2009 and (EU) No 884/2014* (pp.

- 1–5). [eur-lex.europa.eu. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.008.01.0001.01.ENG](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.008.01.0001.01.ENG)
- Fatah, A. (2019). Dinas Pertanian Maluku Utara Pacu Ekspor Komoditi Pala. *Antaraneews.Com*, 1. <https://www.antaraneews.com/berita/813580/dinas-pertanian-maluku-utara-pacu-ekspor-komoditi-pala>
- Ismail, E. (2018). *Kementan Dorong Ekspor Pala Melalui Health Certificate (HC)*. *Republika.Co.Id*. <https://www.republika.co.id/berita/ph99jl453/kementan-dorong-ekspor-pala-melalui-health-certificate-hc>
- Kartawinata, B. R. (2014). *Bisnis Internasional* (S. Sonjaya (ed.); 1st ed.). Pt. Karya Manunggal Lithomas.
- Kementerian Perdagangan. (2020). *Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) No. 91 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi bidang perdagangan tahun anggaran 2020* (pp. 1–221). Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- kinerja.ekon.go.id. (2019). *Narasi Capaian IKU 2019*.
- Marie-Lise. (2010). *Economic Diplomacy, The Level of Development and Trade* (I. D’Hooghe (ed.); 1st ed.). Netherlands Institute of International Relations “Clingendael.” <https://doi.org/1569-2981>
- Rahmianna, A. A. (2013). Kontaminasi Aflatoksin dan cara pengendaliannya melalui penanganan pra dan pascapanen. *Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang Dan Umbi*, 19. <https://balitkabi.litbang.pertanian.go.id>
- Rinaldy, E. (2018). *Perdagangan Internasional: Konsep dan Aplikasi* (S. B. Hastuti (ed.); 1st ed.). Bumi Aksara.
- Srirahayu, D. (2020). *Hambatan Perdagangan dan Pasar yang Mapan Pala Indonesia di Eropa (#1)*. Center for Area Studies Indonesian Institute of Sciences (P2W-LIPI). <http://psdr.lipi.go.id/news-and-events/opinions/hambatan-perdagangan-dan-pasar-yang-mapan-pala-indonesia-di-eropa-1.html>
- Sulaiman, A. A. (2018). *Membangkitkan Kejayaan Rempah Nusantara* (T. Sudaryanto (ed.); 1st ed.). IAARD PRESS.
- Susanti, A. (2021). *Analisis Ekspor Biji Pala Indonesia ke Tujuh Negara Uni Eropa Periode 2012-2019*. 1–10.
- ternate.karantina.pertanian.go.id. (2019). *Miliki Rempah Berlimpah, Kementan Dorong Malut Ekspor Langsung*. Balai Karantina Pertanian Kelas II Ternate Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian. <https://ternate.karantina.pertanian.go.id/miliki-rempah-berlimpah-kementan-dorong-malut-ekspor-langsung/>
- trademap.org. (2019). *List of importing markets for a product exported by Indonesia Metadata Product: 0908110000 Nutmeg, neither crushed nor ground*. International Trade Center. <https://www.trademap.org/>
- Triwibowo, K. (2018). *Analysis of the implementation of Sanitary and Phytosanitary (SPS) measures in the European Union (EU) on the export of Indonesian pepper and nutmeg*. 1–14. <https://doi.org/978-1-138-62676-8>
- Varallo, C. (2016). *Spicing up EU-Indonesia food trade relations – The EU adopts emergency measures for Indonesian nutmeg*. *Foodlawlatest.Com*. <https://foodlawlatest.com/2016/01/18/spicing-up-eu-indonesia-food-trade-relations-the-eu-adopts-emergency-measures-for-indonesian-nutmeg/>
- Wijaya, A. (2015). *Mempertahankan Pangsa Pala di Uni Eropa*. *Jurnal Asia*. <https://www.jurnalasia.com/opini/mempertahankan-pangsa-pala-di-uni-eropa/>

